



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1803/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *SMART AND SUSTAINABLE CITIES*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan, maka perlu mengangkat tim Pusat Studi *Smart and Sustainable Cities*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi *Smart and Sustainable Cities* Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *SMART AND SUSTAINABLE CITIES* UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi *Smart and Sustainable Cities* Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Pusat Studi *Smart and Sustainable* Universitas Tidar bertugas mengembangkan:
- Digitalisasi Tata Kelola Perkotaan yang Berkelanjutan: Penggunaan teknologi digital kontemporer seperti *Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain* untuk meningkatkan efisiensi implementasi sistem informasi untuk pengelolaan kota di berbagai aspek seperti layanan publik, perencanaan tata ruang, perencanaan program pembangunan dlsb demi mencapai perkotaan yang efisien, responsif, dan ramah lingkungan.
 - Pengarusutamaan Keberlanjutan dalam Pembangunan Perkotaan: Integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan kota, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, infrastruktur hijau, dan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon, untuk menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
 - Aplikasi Teknologi dalam Isu Kontemporer Perkotaan: Pemanfaatan inovasi teknologi, seperti sensor pintar dan *Artificial Intelligence (AI)*, untuk mengatasi tantangan perkotaan modern termasuk polusi, kemacetan, dan pengelolaan sumber daya, dengan menyediakan data penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1803/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI
SMART AND SUSTAINABLE CITIES UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT STUDI
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama NIP/NIPPPK/NIK	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Dr.Phil. Arif Budy Pratama, MPA. NIP 198508132008011005	Ketua
2.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., MEng. NIP 198802212022031004	Anggota
3.	D. Jayus Nor Salim, S.Kom., M.Kom. NIP 199108012022031003	Anggota
4.	Muhammad Fachrie, S.IP., M.A. NIP 199109252022031004	Anggota
5.	Imam Adi Nata, A.Md., S.Kom., M.Kom. NIP 198801062022031002	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002